

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR
NOMOR KEP-65/KPP.2806/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA NATAR

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar ini disampaikan kepada:

1. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; dan
2. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
NATAR,



Ditandatangani secara elektronik
DEWI IMELDA SARI

